



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 21/PP.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program relawan demokrasi yang merupakan gerakan sosial yang dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018;
- b. bahwa program relawan demokrasi sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a diatas melibatkan peran serta masyarakat yang seluas - luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya, dan menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau

Walikota . . .

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 503/PP.08.3-SD/73/Prov/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berasal dari kelompok masyarakat dari segmen organisasi pemuda, segmen organisasi agama, segmen organisasi perempuan, segmen organisasi penyandang disabilitas, segmen organisasi Profesi, dan segmen kelompok - kelompok masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Relawan demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ;

KETIGA : . . .

KETIGA : Relawan Demokrasi, agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, diwajibkan mematuhi kode etik yaitu :

1. Bersikap independen, imparial, dan nonpartisan terhadap peserta pemilu ;
2. Tidak melakukan tindak kekerasan ;
3. Menghormati adat dan budaya setempat ;
4. Tidak bertindak diskriminatif ;
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

Relawan Demokrasi, dalam menjalankan tugasnya tetap mengedepankan nilai nilai yang terkandung dalam tujuan Relawan Demokrasi :

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu ;
2. Meningkatkan partisipasi pemilih ;
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ;
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi selama 3 (tiga) bulan dalam masa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, terhitung sejak tanggal pelantikan ;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
 NOMOR : 21/PP.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2018
 TANGGAL : 13 APRIL 2018
 TENTANG : PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BULUKUMBA.

**RELAWAN DEMOKRASI
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

NO	NAMA	PEKERJAAN / ORGANISASI	KET
1	2	3	4
1	S U H E R M A N	WIRASWASTA / PPD	
2	I W A N	WIRASWASTA / NU	
3	ANDI DEWI ANDINI, S.Pd	TENAGA HONORER GURU / KPI	
4	ARDIYANSYAH	PELAJAR / BEM MAHASISWA	
5	Drs. M. NURDIN, S, M.Si	PENSIUNAN PNS / MUHAMMADIYAH	
6	ANDI BAU ASNI. MBAS, SP	TIDAK ADA / KARANG TARUNA	
7	MELDAWATI	TIDAK ADA / KARANG TARUNA	
8	MUSLIM BAHAR, S.Pdi	HONORER / MAJELIS ULAMA INDONESIA	
9	ASWANDI, S.Pd	TIDAK ADA / PMII	
10	A R M A N	KARYAWAN HONORER / MAJELIS DAI MUDA	
11	ARDIANSYAH RASYID, S.Pdi	GURU / PALANG MERAH INDONESIA	
12	HAMDIAH, S.Pd, MM	GURU / FORHATI	

NO	NAMA	PEKERJAAN / ORGANISASI	KET
1	2	3	4
13	A K I D A, S.Pd	RELAWAN RUMAH BACA / HMI	
14	SYAHARUDDIN	WIRASWASTA / BKPRMI	
15	ILHAM. L, SE	WIRASWASTA / KNPI	
16	I R F A N	WIRASWASTA	
17	KHAIRUL MUKRIMIN	MAHASISWA / PALANG MERAH INDONESIA	
18	IDRIS LATIF	WIRASWASTA / KARANG TARUNA	
19	R O S W A T I	TIDAK ADA / KOMUNITAS PEREMPUAN	
20	A G U S T I N	PEGAWAI NEGERI SIPIL / KPI	
21	ANDY SATRIA	PENCERAMAH / MEDIA ELEKTRONIK	
22	FADIL MUHAMMAD	PELAJAR / PEMILIH PEMULA	
23	SALMAN SALIM	WIRASWASTA / KARANG TARUNA	
24	MATTOTORANG	WIRASWASTA	
25	RISMALA DEWI SYAM	WIRASWASTA / KOMUNITAS PEREMPUAN	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI